



ISSN 2797-8508 (Print)
ISSN 2807-8330 (Online)

VOL. 5 NO. 4, JUNE-DEC (2025)

Riwayat Artikel

History of Article

Diajukan: 13 Desember 2025

Submitted

Direvisi: 20 Desember 2025

Revised

Diterima: 3 Februari 2026

Accepted

Saran Perujukan

How to cite:

Odesduto Joy Simamora & Baidhowi (2025). Harmonisasi Norma Status Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dalam Perspektif Perbankan dan Hukum Kepailitan *Ikatan Penulis Mahasiswa Hukum Indonesia Law Journal*, 5(4), 641-664.
<https://doi.org/10.15294/ipmhi.v5i4.47867>

© 2022 Authors. This work is licensed under a [Attribution-NonCommercial-ShareAlike 4.0 International \(CC BY-NC-SA 4.0\)](#). All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of this journal and the author's affiliated institutions. This title has been indexed by [Google Scholar](#)

Harmonisasi Norma Status Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dalam Perspektif Perbankan dan Hukum Kepailitan

Harmonization of the Legal Framework Governing Foreclosed Collateral (AYDA) from the Perspectives of Banking and Bankruptcy Law

Odesduto Joy Simamora¹  , Baidhowi² 

¹ Fakultas Hukum, Universitas Negeri Semarang, Indonesia

 Email Korespondensi: joyodesduto@students.unnes.ac.id

Abstract *This article examines the normative tension surrounding the legal status of Foreclosed Collateral (Aguanan yang Diambil Alih/AYDA) when the debtor is subsequently declared bankrupt. Under the banking regime, banks are afforded the opportunity to take over collateral as a means of resolving non-performing loans; however, the Banking Law stipulates that collateral acquired in this manner must*

be “liquidated as soon as possible” (Article 12A). By contrast, the Bankruptcy and Suspension of Debt Payment Obligations Law defines bankruptcy as a general attachment (Article 1) and provides that it encompasses all assets of the debtor at the time the bankruptcy decision is rendered (Article 21), while still recognizing the execution rights of secured (separatist) creditors, subject to a stay period of no more than 90 days (Articles 55–56). Judicial guidance through Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 3 of 2023 clarifies that AYDA is not to be construed as a sale and purchase transaction; as long as the asset has not been sold, the bank remains a secured (separatist) creditor and the AYDA object remains part of the bankruptcy estate. Using normative juridical research methods—employing statutory and conceptual approaches, as well as a limited case approach—this article proposes an operational harmonization model based on the “finality of transfer of title,” particularly for assets subject to deed and registration mechanisms. This model is intended to strengthen legal certainty for banks, receivers, debtors, and other creditors in determining when an AYDA asset remains within the bankruptcy estate and when it has been lawfully excluded prior to bankruptcy.

Keywords: AYDA, bankrupt boedel, separatist creditors, harmonization of norms, legal certainty.

Abstrak Artikel ini menganalisis ketegangan normatif mengenai status hukum Agunan yang Diambil Alih (AYDA) ketika debitur kemudian dinyatakan pailit. Dalam rezim perbankan, bank diberi ruang untuk mengambil alih agunan sebagai upaya penyelesaian kredit bermasalah, namun UU Perbankan menegaskan agunan yang dibeli wajib “dicairkan secepatnya” (Pasal 12A). Sebaliknya, UU Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum (Pasal 1) serta meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan (Pasal 21), dengan tetap mengakui hak eksekusi kreditur separatis yang dibatasi masa penangguhan paling lama 90 hari (Pasal 55–56). Pedoman peradilan melalui SEMA No. 3 Tahun 2023 menegaskan bahwa AYDA tidak dikonstruksikan sebagai jual beli; selama belum terjual bank tetap berstatus kreditur separatis dan objek AYDA merupakan boedel pailit. Dengan metode penelitian yuridis normatif (pendekatan perundang-undangan dan konseptual) serta pendekatan kasus secara terbatas, artikel ini menawarkan model harmonisasi operasional berbasis “finalitas peralihan hak”, terutama untuk objek yang tunduk pada mekanisme akta dan pendaftaran. Model ini ditujukan untuk memperkuat kepastian hukum bagi bank, kurator, debitur, dan kreditur lain dalam menentukan kapan objek AYDA tetap berada dalam boedel pailit dan kapan telah terlepas secara sah sebelum kepailitan.

Kata kunci: AYDA, boedel pailit, kreditur separatis, harmonisasi norma, kepastian hukum.

A. Pendahuluan

Sektor perbankan memegang peranan krusial sebagai fondasi utama dalam menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Sebagai perantara keuangan, bank bertugas mengumpulkan dana dari masyarakat melalui tabungan dan menyalurkannya kembali dalam bentuk pinjaman untuk mendorong kegiatan ekonomi yang produktif.¹ Peran intermediasi ini menjadikan bank sebagai lembaga yang sangat bergantung pada kepercayaan publik, sehingga kelangsungan usahanya ditentukan oleh reputasi, kejujuran, dan kerangka hukum yang jelas. Stabilitas perbankan tidak hanya menyangkut kelangsungan suatu bank secara individu, tetapi juga berdampak langsung pada kepentingan masyarakat luas dan keseimbangan ekonomi secara keseluruhan. Karena itu, sistem hukum yang mengatur perbankan didasarkan pada prinsip kehati-hatian sebagai landasan utama dalam mengelola berbagai risiko.² Prinsip ini secara tegas tercantum dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 Tentang Perbankan (UU Perbankan), yang mengharuskan bank untuk selalu menjaga kesehatannya dan menerapkan manajemen risiko secara berkelanjutan.

Salah satu instrumen yang dikenal dalam praktik perbankan ialah Agunan yang Diambil Alih (AYDA). Pasal 12A Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 memberi ruang kepada bank untuk membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela atau kuasa untuk menjual di luar lelang. Akan tetapi, norma yang sama juga menegaskan bahwa agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Pada tataran teknis, POJK Nomor 40/POJK.03/2019 mendefinisikan AYDA sebagai aset yang diperoleh bank melalui lelang maupun di luar lelang dan menempatkannya sebagai aset nonproduktif. Dengan demikian, sejak awal AYDA sesungguhnya dirancang sebagai sarana korektif untuk pemulihan piutang, bukan sarana kepemilikan permanen oleh bank.³

Secara praktis, AYDA menjadi bagian dari upaya bank untuk memulihkan kualitas aset. Dalam praktik operasional, pengambilalihan agunan kerap dilakukan melalui mekanisme penyerahan sukarela yang dituangkan dalam Perjanjian

¹ Dwi Tatak Subagiyo, "Karakteristik Perlindungan Hukum Debitor Dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia," *Perspektif* 26 (2021): 139–53.

² Muhammad Parsamarda Irfany et al., "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah," *Jurnal USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 158–73.

³ Aris Setyo Nugroho, "KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Aris Setyo Nugroho Fakultas Hukum Universitas Surakarta," *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 1 (2023).

Pengikatan Jual Beli (PPJB).⁴ Namun, demi efisiensi biaya dan percepatan penyelesaian administratif, penyempurnaan peralihan hak melalui Akta Jual Beli (AJB) dan balik nama pada Kantor Pertanahan sering kali belum segera dilakukan. Bank pada umumnya berasumsi bahwa kedudukannya sebagai kreditur separatis telah memberikan perlindungan hukum yang memadai, terutama berdasarkan rezim jaminan kebendaan dalam Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1996 tentang Hak Tanggungan dan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia yang memberikan hak preferen serta kewenangan eksekusi terhadap objek jaminan.

Permasalahan hukum muncul ketika debitur kemudian dinyatakan pailit berdasarkan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan PKPU (UU Kepailitan dan PKPU). Sejak putusan pailit diucapkan, seluruh harta kekayaan debitur menjadi bagian dari boedel pailit yang berada dalam penguasaan kurator. Dalam kondisi AYDA yang belum sempurna peralihan haknya, secara administratif objek tersebut masih tercatat atas nama debitur. Keadaan ini membuka ruang pendapat bahwa objek tersebut tetap merupakan bagian dari boedel pailit berdasarkan asas universalitas kepailitan. Di sisi lain, Pasal 55 UU Kepailitan dan PKPU memberikan hak kepada kreditur separatis untuk mengeksekusi jaminan seolah-olah tidak terjadi kepailitan.⁵ Ketentuan ini menegaskan pengecualian terhadap prinsip *paritas creditorum*. Namun, Pasal 56 memperkenalkan masa penangguhan (*stay period*) paling lama 90 hari yang membatasi pelaksanaan hak eksekusi tersebut. Selain itu, mekanisme *actio pauliana* memungkinkan pembatalan perbuatan hukum debitur yang dianggap merugikan kreditur lain apabila dilakukan dalam jangka waktu tertentu sebelum putusan pailit.

Susunan norma yang ada menciptakan benturan hukum yang bukan sekadar persoalan teknis administratif, melainkan menyentuh inti hubungan antara hak kepemilikan dan asas kebersamaan dalam proses kepailitan.⁶ Pada satu sisi, industri perbankan membutuhkan penyelesaian AYDA yang cepat untuk menjaga likuiditas dan stabilitas sistem keuangan. Di sisi yang lain, hukum kepailitan mengedepankan prinsip keadilan bagi semua kreditur melalui penguasaan harta pailit oleh kurator.⁷ Kerumitan ini bertambah dengan terbitnya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 Tahun 2023, yang menjadi acuan bagi hakim dalam menangani perkara

⁴ Nur Muhammad Dilapanga, "Agunan Yang Diambil Alih : Sebuah Mekanisme Dalam Penyelesaian Kredit Macet," *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2021).

⁵ Wahyu Widiyaningrum, "PENERAPAN ASAS ACTIO PAULIANA KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Idm)," *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 57–73.

⁶ Edoardo Biyakto Putro and Siti Malikhatun Badriyah, "Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan Dalam Perkara Kepailitan," *NOTARIUS* 17 (2024): 2207–22.

⁷ Moh Harir et al., "Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit Conflict of Norms (Antinomy of Normen) between General Seizure and Criminal Seizure in the Settlement of Bankruptcy Assets Salah Satu Contoh Konflik Norma Horiz," *Jurnal USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025): 1107–25.

kepailitan dan penundaan kewajiban pembayaran utang (PKPU). SEMA ini pada dasarnya memperketat pengawasan terhadap transaksi debitur sebelum dinyatakan pailit dan menegaskan pentingnya melindungi hak kreditur secara kolegal. Dalam pelaksanaannya, pedoman ini menyebabkan penilaian yang lebih ketat terhadap pengalihan aset yang status kepemilikannya belum tuntas secara hukum. Akibatnya, AYDA yang hanya berlandaskan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) tanpa dilanjutkan dengan balik nama berisiko menjadi sengketa saat kepailitan terjadi.⁸ Pada saat yang sama, PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang menunjukkan bahwa pembelian agunan oleh lembaga jasa keuangan dalam lelang dapat bersifat transisional. Pasal 87 memperbolehkan lembaga jasa keuangan membeli agunannya sendiri, tetapi mewajibkan adanya akta notaris yang menyatakan bahwa pembelian dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk dalam waktu satu tahun. Norma ini memperlihatkan bahwa bahkan dalam konteks lelang, terminologi "membeli" tidak selalu identik dengan kepemilikan final untuk tujuan hukum kepailitan.

Relevansi praktis persoalan ini tampak dari masih munculnya sengketa antara debitur dan bank atau pihak yang memegang dokumen jaminan dalam perkara kepailitan. Direktori Putusan Mahkamah Agung, misalnya, memuat Putusan Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 antara kurator PT Cahaya Timur Garmino dan PT Bank Index Selindo, serta Putusan Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 yang melibatkan kurator, PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, KPKNL Semarang, dan BPN/ATR Kota Semarang. Walaupun tidak seluruh perkara tersebut menggunakan istilah AYDA sebagai pokok nomenklatur, metadata perkara-perkara tersebut menunjukkan bahwa sengketa mengenai objek jaminan, dokumen kepemilikan, dan boedel pailit tetap aktual.

Beragamnya penafsiran dalam memutuskan apakah AYDA sudah keluar dari harta pailit atau masih menjadi kewenangan kurator menandakan belum adanya keseragaman dalam penerapan hukum. Situasi ini memperkuat dugaan bahwa pengaturan AYDA berada di kawasan abu-abu yang memerlukan penataan ulang. Studi ini mengusulkan upaya penataan ulang norma dengan mengkaji keterkaitan sistemik antara pengaturan hak kreditur pemegang jaminan kebendaan dan masa penangguhan dalam UU Kepailitan dan PKPU terhadap pelaksanaan AYDA di sektor perbankan. Analisis tidak sekadar memetakan pertentangan antar regulasi, tetapi difokuskan untuk merancang kerangka harmonisasi yang memberikan kejelasan mengenai posisi hukum AYDA saat debitur dipailitkan. Dengan begitu, riset ini diharapkan dapat menyumbang pemikiran bagi pengembangan ilmu hukum, terutama pada persinggungan antara hukum perbankan dan hukum kepailitan.

⁸ Cicilia Julyani Tondy Rizki Ridha Syamza, Yuhelson, "EKSISTENSI KUASA MENJUAL DALAM PENYELESAIAN KREDIT DEBITUR MACET MELALUI PROSES AYDA (Aset Yang Diambil Alih Oleh Bank)," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 7 (2023): 2586–95.

Pembahasan mengenai AYDA sebenarnya telah berkembang dalam beberapa arah. Ada penelitian yang menyoroti AYDA sebagai mekanisme penyelesaian kredit macet dan penyehatan kualitas aset bank, ada pula yang mengkaji konsekuensi yuridis AYDA dalam hubungan dengan hak tanggungan atau proses lelang, serta ada penelitian yang mulai mempertemukan AYDA dengan persoalan kepailitan. Namun, kajian-kajian tersebut pada umumnya masih bergerak pada level deskriptif mengenai mekanisme AYDA, perlindungan kreditur, atau analisis sengketa tertentu. Belum banyak yang secara khusus memusatkan perhatian pada pertanyaan kapan AYDA dianggap telah beralih secara final dari kekayaan debitur sebelum kepailitan, terutama dengan menjadikan SEMA No. 3 Tahun 2023 sebagai titik tolak harmonisasi antara rezim perbankan, rezim lelang, dan rezim kepailitan. Di sinilah letak celah penelitian ini. Penelitian ini tidak berhenti pada penggambaran adanya benturan norma, tetapi diarahkan untuk menyusun model operasional yang dapat dipakai dalam praktik guna membedakan AYDA yang masih tetap merupakan bagian dari boedel pailit dan AYDA yang telah terlepas secara sah sebelum putusan pailit diucapkan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, masalah hukum dalam penelitian ini bukan terletak pada boleh atau tidaknya bank melakukan AYDA, karena ruang tersebut telah dibuka oleh Pasal 12A UU Perbankan. Persoalan pokoknya adalah belum adanya parameter yang tegas untuk menentukan kapan objek AYDA dianggap telah keluar secara final dari kekayaan debitur apabila debitur kemudian dinyatakan pailit. Ketidakjelasan ini berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum dalam praktik, baik bagi bank yang berkepentingan mempertahankan kedudukan eksekutorialnya, bagi kurator yang berkewajiban menginventarisasi dan membereskan boedel pailit, maupun bagi kreditur lain yang menuntut pembagian yang adil atas harta debitur. Atas dasar itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis benturan norma antara pengaturan AYDA dalam rezim perbankan dan pengaturan boedel pailit dalam rezim kepailitan, sekaligus merumuskan model harmonisasi berbasis finalitas peralihan hak, khususnya terhadap objek yang tunduk pada mekanisme akta dan pendaftaran. Model ini diharapkan bisa membantu, baik secara teori maupun praktik, agar penafsiran dalam penyelesaian sengketa AYDA menjadi lebih seragam ketika debitur dinyatakan pailit.

B. Metode

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang berfokus pada analisis konflik norma antara rezim perbankan dan rezim kepailitan terkait status Agunan Yang Diambil Alih (AYDA). Penelitian hukum normatif dipilih karena objek kajian terletak pada norma hukum dalam peraturan perundang-undangan, asas hukum, serta konstruksi doktrinal yang berkembang dalam praktik peradilan. Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute*

approach), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) secara terbatas.⁹ Dalam pendekatan perundang-undangan, penelitian ini menelaah dan mengharmonisasi ketentuan Pasal 12A Undang-Undang Perbankan beserta ketentuan pelaksanaannya dalam regulasi OJK mengenai AYDA, dengan Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang, khususnya ketentuan mengenai sita umum atas harta pailit serta kedudukan kreditur separatis dalam Pasal 21, Pasal 55, dan Pasal 56.

Penelitian ini juga mempertimbangkan PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang sepanjang berkaitan dengan pembelian agunan oleh lembaga jasa keuangan dalam mekanisme lelang. Melalui pendekatan tersebut dibangun kerangka teoritik untuk mengidentifikasi, menjelaskan, dan merekonstruksi benturan norma mengenai status hukum AYDA ketika debitur memasuki keadaan pailit. Pendekatan kasus digunakan secara terbatas untuk menguji penerapan norma dalam praktik peradilan, khususnya melalui analisis terhadap Putusan Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. Putusan Mahkamah Agung Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 serta metadata sengketa bank-kurator lain dipakai hanya sebagai konteks aktualitas perkara, bukan sebagai basis analisis mendalam. Analisis terhadap putusan tersebut tidak hanya diarahkan pada *ratio decidendi* yang bersifat individual, tetapi juga untuk menilai sejauh mana norma-norma tersebut diterapkan secara konsisten serta untuk menyingkap titik temu dan titik bentur antara hukum perbankan dan hukum kepailitan.

C. Hasil dan Pembahasan

1. Pengaturan Hukum Mengenai Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dalam Regulasi Perbankan serta Ketentuan Mengenai Harta Pailit dalam Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia

Pembahasan mengenai AYDA dan harta pailit dalam penelitian ini perlu diletakkan terlebih dahulu dalam perspektif kepastian hukum. Menurut Gustav Radbruch, hukum mengandung tiga nilai dasar, yakni keadilan, kemanfaatan, dan kepastian hukum. Dalam konteks kepastian hukum, hukum dituntut hadir dalam rumusan yang tertulis, jelas, dan dapat diterapkan secara konsisten, sehingga subjek hukum mampu memperkirakan akibat hukum dari tindakannya. Ketiadaan kepastian hukum dapat mengakibatkan arbitraritas dalam penerapan norma, yang

⁹ Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim, *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*, ed. Endang Wahyudin (Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018).

pada gilirannya akan merugikan legitimasi sistem hukum itu sendiri.¹⁰ Kerangka ini relevan dalam isu AYDA, karena masalah utama yang muncul bukan semata-mata terletak pada adanya hak bank atas agunan, melainkan pada belum serasinya penentuan status hukum AYDA ketika rezim perbankan bertemu dengan rezim kepailitan.

1.1 Pengaturan Agunan yang Diambil Alih (AYDA) dalam Rezim Perbankan

Dasar hukum utama AYDA dalam rezim perbankan terdapat dalam Pasal 12A Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perbankan. Ketentuan ini memberi kewenangan kepada bank untuk membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela atau kuasa menjual dari pemilik agunan, apabila nasabah debitur tidak memenuhi kewajibannya. Namun, agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Oleh karena itu AYDA pada dasarnya merupakan instrumen penyelesaian kredit bermasalah, bukan sarana bagi bank untuk memiliki aset jaminan secara permanen.

Secara teknis, terhadap bank umum konvensional diatur dalam Pasal 1 angka 15 POJK Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum yang mendefinisikan AYDA sebagai aset yang diperoleh bank, baik sebagian maupun seluruhnya, melalui pelelangan maupun di luar pelelangan berdasarkan penyerahan sukarela atau kuasa menjual dari pemilik agunan. POJK ini merangkum bahwa pengambilalihan AYDA hanya dapat dilakukan jika kredit sudah berkualitas macet, dan pengaturannya mengikuti standar akuntansi keuangan. Selanjutnya, terhadap bank umum syariah diatur dalam POJK Nomor 2/POJK.03/2022 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah, POJK tersebut juga menempatkan AYDA sebagai aset nonproduktif, sehingga kedudukannya dalam neraca bank bersifat khusus dan terkait langsung dengan penanganan aset bermasalah.¹¹

Pengaturan AYDA harus dibaca bersama prinsip kehati-hatian dalam hukum perbankan. Karena itu, sebelum melakukan pengambilalihan AYDA, bank wajib lebih dahulu menetapkan kualitas aset produktif menjadi macet. Setelah AYDA diperoleh, bank wajib melakukan upaya penyelesaian, mendokumentasikannya, dan melakukan penilaian kembali sesuai standar akuntansi keuangan.¹² Karakter sementara AYDA juga tampak dari ketentuan kualitasnya. Berdasarkan Pasal 37 POJK 40/2019, AYDA dikatakan berkualitas lancar apabila dimiliki sampai dengan

¹⁰ Benny Simanjuntak et al., "Teori Hukum Sebagai Instrumen Analisis Normatif Dan Sosiologis," *JOURNAL OG MULTIDISCIPLINARY LAW STUDIES* 1, no. 1 (2026): 56–65, <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jomles/index>.

¹¹ Rizki Ridha Syamza, Yuhelson, "EKSISTENSI KUASA MENJUAL DALAM PENYELESAIAN KREDIT DEBITUR MACET MELALUI PROSES AYDA (Aset Yang Diambil Alih Oleh Bank)."

¹² Ni Luh Putu Sopy Devina Putri, Ni Luh Putu Wiagustini, "PENGARUH RISIKO KREDIT, LIKUIDITAS, DAN PERMODALAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS," *E-Jurnal Manajemen* 14, no. 7 (2025): 545–62.

1 tahun, kurang lancar apabila dimiliki lebih dari 1 tahun sampai dengan 3 tahun, diragukan apabila dimiliki lebih dari 3 tahun sampai dengan 5 tahun, dan macet apabila dimiliki lebih dari 5 tahun. Pengaturan ini menunjukkan bahwa penguasaan bank atas objek jaminan hanya dibenarkan secara terbatas dan harus segera diarahkan pada penyelesaian atau pengalihan kembali.¹³

Apabila AYDA dilakukan melalui lelang, rujukan teknisnya saat ini adalah PMK Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang. Pasal 87 mengatur bahwa lembaga jasa keuangan sebagai kreditur dapat membeli agunannya dalam pelaksanaan lelang sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan. Dalam hal demikian, lembaga jasa keuangan harus menyampaikan akta notaris yang menyatakan bahwa pembelian dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian dalam jangka waktu 1 tahun sejak tanggal lelang. Jika jangka waktu tersebut terlampaui, lembaga jasa keuangan ditetapkan sebagai pembeli. Ketentuan ini menegaskan bahwa pembelian agunan oleh bank melalui lelang tetap diposisikan sebagai mekanisme yang bersifat sementara dan diarahkan pada pengalihan lebih lanjut.¹⁴

Dengan demikian, AYDA dalam rezim perbankan merupakan instrumen hukum yang sah untuk penyelesaian kredit bermasalah, tetapi penerapannya dibatasi oleh prinsip kehati-hatian. AYDA bukanlah aset yang dikuasai oleh bank secara permanen sehingga bank berkewajiban untuk segera mencairkan atau mengalihkan kembali objek agunan.

1.2 Ketentuan Mengenai Agunan Yang Diambil Alih (AYDA) dalam Sistem Hukum Kepailitan di Indonesia

Hukum kepailitan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU). Undang-undang ini mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas semua kekayaan debitur pailit, yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas.¹⁵ Dengan demikian, sejak kepailitan dinyatakan, hukum membentuk suatu massa harta kekayaan yang dipergunakan untuk kepentingan pengurusan dan pemberesan utang debitur, atau yang disebut dengan harta pailit.

¹³ Lusi Intan Puspita and Joni Emirzon, "YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) SEBAGAI ALTERNATIF," *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2025, <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i1.4757>.

¹⁴ Rona Jingga, Putri Pratama, and Endang Prasetyawati, "Pelindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Apabila Objek Jaminan Berupa Barang Persediaan Dialihkan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan," *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2026): 10738–45.

¹⁵ Mohammad Aryareksa Gumilang and Wishnu Dewanto, "Putusan PKPU NO. 4/PKPU/2016 IBLAM," *IBLAM LAW REVIEW P-ISSN*, no. 4 (2026).

Ruang lingkup harta pailit ditegaskan dalam Pasal 21, yaitu meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pernyataan pailit diucapkan serta segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Selanjutnya, Pasal 24 menentukan bahwa sejak tanggal putusan pailit diucapkan, debitur demi hukum kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk dalam harta pailit. Dengan demikian, pada dasarnya seluruh kekayaan debitur yang secara hukum masih melekat pada debitur pada saat putusan pailit diucapkan masuk ke dalam harta pailit dan berada dalam pengurusan kurator. Meskipun demikian, hukum kepailitan tidak menghapus hak kebendaan yang telah lahir sebelum kepailitan.

Pasal 55 ayat (1) menegaskan bahwa kreditur pemegang gadai, jaminan fidusia, hak tanggungan, hipotek, atau hak agunan kebendaan lainnya tetap berwenang mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, kewenangan tersebut tidak bersifat mutlak karena Pasal 56 ayat (1) menentukan adanya penangguhan pelaksanaan hak eksekusi untuk jangka waktu paling lama 90 hari sejak putusan pernyataan pailit diucapkan.¹⁶ Selama masa penangguhan itu, kurator dapat menggunakan atau menjual harta pailit tertentu untuk kelangsungan usaha debitur, sepanjang diberikan perlindungan yang wajar bagi kepentingan kreditur atau pihak ketiga.¹⁷ Dari pengaturan tersebut, hukum kepailitan membangun dua prinsip yang berjalan bersamaan. Di satu sisi, seluruh kekayaan debitur yang masih menjadi miliknya pada saat putusan pailit diucapkan masuk ke dalam harta pailit.¹⁸ Di sisi lain, kreditur separatis tetap memiliki hak eksekutorial atas benda yang dijamin kepadanya.

AYDA menjadi penting dalam hukum kepailitan karena harus dipastikan terlebih dahulu status agunan yang sudah diambil alih bank sebelum debitur dinyatakan pailit. Persoalannya adalah apakah agunan tersebut masih dianggap sebagai bagian dari kekayaan debitur sehingga masuk ke dalam harta pailit, atau justru sudah beralih kepada bank sehingga berada di luar harta pailit. Penentuan status ini penting karena akan menentukan siapa yang berhak menguasai dan menyelesaikan agunan tersebut setelah debitur dinyatakan pailit.¹⁹

1.3 Konflik Normatif terhadap Status AYDA antara Hukum Perbankan dan Hukum Kepailitan

¹⁶ Andrian Andrian, "Sengketa Kewenangan Dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit Antara Kurator Dengan Kejaksaan Republik Indonesia," *JUSTISI* 9, no. 3 (2023): 389–401.

¹⁷ Erwin Simaremare et al., "Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitur Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang," *TATOHI JURNAL ILMU HUKUM* 3, no. 2 (2023): 130–39.

¹⁸ Sepengetahuan Kurator and D A N Akibat, "PENGALIHAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR PAILIT TANPA SEPENGETAHUAN KURATOR DAN AKIBAT HUKUMNYA," *15 Jurnal Meta-Yuridis*, no. 2 (2022): 15–29.

¹⁹ I Gusti Ayu Putri Kartika Ni Ketut Devi Damayanti, "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT," *JURIDICA* 6, no. November (2024).

Permasalahan AYDA berawal dari adanya dua penafsiran yang berbeda dari hukum perbankan dan hukum kepailitan. Di dalam rezim perbankan, AYDA diakui sebagai instrumen yang sah untuk penyelesaian kredit bermasalah. Pasal 12A Undang-Undang Perbankan membuka ruang bank untuk membeli agunan, tetapi norma yang sama segera membatasi ruang itu dengan perintah bahwa agunan yang dibeli wajib dicairkan secepatnya. Artinya, undang-undang sendiri tidak memberi legitimasi kepada bank untuk menjadikan AYDA sebagai portofolio kepemilikan yang permanen. Karakter ini diperkuat oleh POJK Nomor 40/POJK.03/2019 yang menempatkan AYDA sebagai aset nonproduktif. Selanjutnya, Pasal 37 POJK Nomor 40/POJK.03/2019 mengklasifikasikan kualitas AYDA menurut lamanya dimiliki, pengaturan ini menunjukkan bahwa semakin lama bank memegang AYDA maka semakin buruk kualitas asetnya.²⁰ Dari prinsip kehati-hatian dalam perbankan, norma tersebut justru mendorong agar AYDA segera direalisasikan, bukan dipertahankan sebagai kepemilikan akhir.

PMK Nomor 122 Tahun 2023 menambah dimensi penting. Pasal 87 memperkenalkan lembaga jasa keuangan sebagai kreditur membeli agunannya sendiri dalam lelang, tetapi apabila pembelian dilakukan untuk pihak lain yang akan ditunjuk kemudian, kreditur wajib menyerahkan akta notaris yang menyatakan hal tersebut dan penunjukan pihak lain harus dilakukan dalam waktu satu tahun sejak tanggal lelang. Jika jangka waktu itu lewat, lembaga jasa keuangan ditetapkan sebagai pembeli. Norma ini penting karena membuktikan bahwa sistem hukum positif sendiri mengenal pembelian agunan yang bersifat sementara atau transisional. Dengan kata lain, istilah "membeli" dalam hukum perbankan dan lelang tidak selalu identik dengan peralihan hak yang final dan tidak bersyarat.

Di sisi lain, hukum kepailitan bekerja dengan perspektif yang berbeda. Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Hukum Kepailitan dan PKPU mendefinisikan kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit yang pengurusan dan pemberesannya dilakukan oleh kurator di bawah pengawasan hakim pengawas. Pasal 21 menegaskan bahwa harta pailit meliputi seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan dan segala sesuatu yang diperoleh selama kepailitan. Sejak saat itu, Pasal 24 menyebabkan debitur kehilangan hak untuk menguasai dan mengurus kekayaan yang termasuk harta pailit. Perspektif ini menuntut ukuran yang pasti mengenai apakah suatu objek masih menjadi bagian dari kekayaan debitur atau tidak pada tanggal putusan pailit.

Meskipun sita umum bersifat luas, hukum kepailitan tetap melindungi kreditur separatis. Pasal 55 ayat (1) memberi wewenang kepada pemegang gadai, fidusia, hak tanggungan, hipotek, dan hak jaminan kebendaan lain untuk

²⁰ Officium Notarium, "Konsekuensi Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Dengan Proses AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) Oleh Bank Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Fitria Ajeng Wulandari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta , Indones," *Officium Notarium* 4, no. August (2025): 293–315.

mengeksekusi haknya seolah-olah tidak terjadi kepailitan. Namun, Pasal 56 ayat (1) memberikan penangguhan pelaksanaan hak itu untuk jangka waktu paling lama sembilan puluh hari sejak putusan pailit diucapkan. Di sini tampak bahwa sistem kepailitan tidak menghapus jaminan kebendaan, tetapi memasukkannya ke dalam kerangka kolektif pemberesan harta pailit.

Konflik norma muncul ketika aturan perbankan dan kepailitan bertemu dalam perkara AYDA. Dalam perspektif perbankan, bank menganggap agunan yang telah diambil alih sebagai objek yang sudah dibeli dan kemudian dicatat sebagai AYDA. Namun, dalam perspektif kepailitan, persoalannya tidak berhenti pada pencatatan tersebut, melainkan harus dinilai apakah sebelum putusan pailit dijatuhkan agunan itu benar-benar sudah lepas dari kekayaan debitur secara sah. Di sinilah letak persoalan normatifnya: pengaturan perbankan memberi ruang bagi bank untuk mengambil alih agunan, tetapi hukum kepailitan tetap menuntut kepastian mengenai status kepemilikan benda tersebut terhadap boedel pailit. Ketegangan ini kemudian dijawab melalui SEMA Nomor 3 Tahun 2023. Meskipun SEMA bukan undang-undang, pedoman ini merupakan hasil rapat pleno kamar Mahkamah Agung yang diberlakukan sebagai acuan bagi pengadilan, sehingga mempunyai arti penting secara praktis dalam menjaga keseragaman dan konsistensi putusan.

Rumusan kamar perdata khusus dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023 menegaskan tiga hal. Pertama, AYDA tidak dikonstruksikan sebagai jual beli, melainkan penyerahan objek jaminan secara sukarela kepada bank untuk dijual sebagai pelunasan utang debitur. Kedua, selama objek AYDA belum terjual, bank tetap berstatus sebagai kreditur separatis dan objek AYDA tetap merupakan boedel pailit (harta pailit). Ketiga, apabila objek telah terjual dan masih ada sisa tagihan, sisa tersebut ditagih sebagai piutang konkuren. Rumusan ini menggeser cara pandang dari sekadar "apakah bank sudah menguasai agunan" menjadi "apakah proses realisasi jaminan itu telah mencapai tahap final yang mengakhiri hubungan objek dengan kekayaan debitur".

Dari titik ini, AYDA seharusnya dipahami secara fungsional dalam rezim perbankan. Secara normatif, aturan perbankan memang memberi dasar bagi bank untuk mengambil alih agunan dan mencatatnya sebagai aset, terutama untuk kepentingan pemulihan piutang dan menjaga kesehatan bank. Namun, secara kritis harus ditegaskan bahwa dasar tersebut belum cukup untuk langsung menyimpulkan bahwa hak milik atas agunan telah beralih secara final kepada bank.²¹ Dalam perspektif hukum benda dan hukum kepailitan, pengambilalihan agunan lebih tepat dipandang sebagai langkah untuk merealisasikan jaminan, bukan dengan sendirinya sebagai bentuk peralihan hak yang final. Oleh karena itu,

²¹ Jingga, Pratama, and Prasetyawati, "Pelindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Apabila Objek Jaminan Berupa Barang Persediaan Dialihkan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan."

harmonisasi antarrezim hukum hanya dapat tercapai apabila dibedakan secara tegas antara pengambilalihan agunan untuk tujuan pelunasan utang dan peralihan hak yang benar-benar menimbulkan kepemilikan final.

2. Konstruksi Hukum dan Harmonisasi Status AYDA dalam Hukum Perbankan dan Hukum Kepailitan

2.1 Konstruksi Hukum dan Harmonisasi Status Agunan Yang Diambil Alih (AYDA)

Persoalan utama terletak pada belum adanya titik temu yang sepenuhnya tegas antara perspektif penyelesaian kredit bermasalah dalam rezim perbankan dan perspektif sita umum dalam rezim kepailitan. Dalam rezim perbankan, Pasal 12A UU Perbankan memberi kewenangan kepada bank untuk membeli sebagian atau seluruh agunan, baik melalui lelang maupun di luar lelang, dalam hal debitur cidera janji, dengan ketentuan bahwa agunan yang dibeli tersebut wajib dicairkan secepatnya. Sementara itu, POJK Nomor 40/POJK.03/2019 menempatkan AYDA sebagai aset nonproduktif dan bagian dari mekanisme penanganan aset bermasalah, sehingga orientasinya terletak pada pemulihan piutang serta penyehatan kualitas aset bank. Sebaliknya, UU Kepailitan memandang kepailitan sebagai sita umum atas seluruh kekayaan debitur pailit, yang sejak putusan pailit diucapkan berada dalam pengurusan kurator dan pada prinsipnya mencakup seluruh kekayaan debitur pada saat itu serta yang diperoleh selama kepailitan. Dengan demikian, ketika bank telah melakukan AYDA sebelum debitur dinyatakan pailit, muncul pertanyaan mendasar apakah objek jaminan tersebut telah benar-benar keluar dari kekayaan debitur atau justru masih termasuk dalam harta pailit karena peralihannya belum sempurna secara hukum. Pertanyaan inilah yang menjadikan AYDA sebagai titik temu sekaligus titik benturan antara hukum perbankan, hukum jaminan, dan hukum kepailitan.

Untuk menjawab persoalan tersebut, diperlukan konstruksi hukum yang tidak semata-mata berpijak pada satu rezim secara formalistik, melainkan mampu membaca tujuan masing-masing sistem hukum secara proporsional dan sistematis. Dari sudut kepastian hukum, status AYDA tidak bisa ditentukan hanya karena bank sudah menguasai jaminan atau sudah mencatatnya sebagai aset dalam administrasi internal. Hal itu disebabkan karena penguasaan secara fisik dan pencatatan secara administratif belum tentu berarti hak atas jaminan tersebut sudah benar-benar berpindah secara sah menurut hukum benda.

Dalam rezim kepailitan, ukuran utamanya justru terletak pada apakah pada saat putusan pailit diucapkan objek tersebut masih dapat dikualifikasikan sebagai bagian dari kekayaan debitur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan apakah debitur masih memiliki hubungan hukum terhadap objek tersebut dalam kerangka Pasal 24 UU 37/2004. Di sisi lain, hukum kepailitan juga tetap mengakui kedudukan

kreditur separatis melalui Pasal 55 ayat (1), walaupun pelaksanaan hak eksekusinya dapat ditangguhkan paling lama 90 hari berdasarkan Pasal 56 ayat (1).²² Oleh sebab itu, penyelesaian yang paling koheren bukanlah dengan memaknai AYDA sebagai pemutusan otomatis hubungan objek dengan debitur, melainkan dengan menilai terlebih dahulu apakah proses AYDA tersebut telah mencapai tahap peralihan hak yang final atau masih berada dalam tahap realisasi jaminan. Tanpa perbedaan seperti ini, AYDA akan terus berada dalam wilayah abu-abu karena dalam perspektif perbankan tampak sebagai aset bank, tetapi dalam perspektif kepailitan belum tentu telah keluar dari harta pailit.

Dalam konteks inilah SEMA Nomor 3 Tahun 2023 memperoleh arti penting sebagai pedoman interpretasi bagi pengadilan dalam menghadapi sengketa status AYDA dalam perkara kepailitan. Rumusan Mahkamah Agung dalam SEMA tersebut menegaskan bahwa AYDA tidak dikonstruksikan sebagai jual beli biasa atas objek jaminan, melainkan sebagai penyerahan objek jaminan secara sukarela kepada bank untuk dijual sebagai pelunasan utang.²³ Rumusan yang sama juga menegaskan bahwa selama objek AYDA belum terjual, bank tetap berkedudukan sebagai kreditur separatis dan objek AYDA tetap merupakan boedel pailit, sedangkan apabila objek tersebut telah terjual dan masih terdapat sisa piutang, bank hanya dapat menagih sisanya sebagai kreditur konkuren. Makna penting dari pedoman tersebut adalah bahwa penguasaan bank atas objek AYDA tidak otomatis identik dengan keluarnya objek tersebut dari harta debitur, karena hubungan hukumnya masih dipandang sebagai bagian dari proses realisasi jaminan. Pada titik ini, SEMA tidak menciptakan norma undang-undang baru, tetapi memberi arah pembacaan yudisial bahwa penyerahan sukarela, PPJB, kuasa menjual, atau pencatatan AYDA oleh bank belum dengan sendirinya menghasilkan peralihan hak yang final untuk tujuan kepailitan.

Sebelum debitur dinyatakan pailit, AYDA merupakan bentuk pelaksanaan perjanjian jaminan kebendaan yang sah karena dibuat berdasarkan asas kebebasan berkontrak (Pasal 1338 KUHPerduta). Dalam hal tersebut, perlindungan hukum bagi bank pada dasarnya bertumpu pada hukum perjanjian. PPJB dalam AYDA, merupakan bentuk perjanjian pendahuluan yang sah dan mengikat sepanjang memenuhi syarat sah perjanjian (Pasal 1320 KUHPerduta). Oleh sebab itu bertumpu pada hukum perjanjian, meskipun PPJB belum memindahkan hak atas tanah secara sempurna kepada bank, perjanjian tersebut tetap memberikan dasar hukum bagi bank untuk menuntut pelaksanaan kewajiban debitur, termasuk penyempurnaan AJB, penyerahan dokumen, maupun pemenuhan prestasi lain yang diperjanjikan.

²² Laila Fauziyyah, "Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan Terhadap Kedudukan Dan Hak Kreditor Separatis Dalam Undang-Undang Kepailitan," *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 604–9, <https://ojs.darulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.

²³ Gumilang and Dewanto, "Putusan PKPU NO. 4/PKPU/2016 IBLAM."

Dalam konteks ini, PPJB harus dipahami sebagai sumber perlindungan kontraktual bagi bank pada tahap sebelum peralihan hak disempurnakan.²⁴

Ketiadaan AJB tidak serta-merta menyebabkan bank berubah menjadi kreditor konkuren. Selama Hak Tanggungan atas objek jaminan belum hapus berdasarkan alasan-alasan sebagaimana diatur dalam Pasal 18 UU Hak Tanggungan, bank tetap memiliki kedudukan yang diutamakan sebagai pemegang jaminan kebendaan. Kedudukan tersebut juga diperkuat oleh Pasal 21 UU Hak Tanggungan, yang menyatakan bahwa apabila pemberi Hak Tanggungan dinyatakan pailit, pemegang Hak Tanggungan tetap berwenang menjalankan hak-haknya. Penegasan ini selaras dengan SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang menyatakan bahwa AYDA bukan jual beli objek jaminan, melainkan penyerahan sukarela kepada bank untuk dijual sebagai pelunasan utang. Oleh karena itu, selama objek AYDA belum terjual, bank tetap berkedudukan sebagai kreditor separatis, sedangkan objek AYDA tetap dipandang sebagai bagian dari boedel pailit.

Perlu ditegaskan bahwa pada tahap PPJB, bank belum menjadi pemilik penuh atas objek agunan, namun perlindungan hukumnya tetap ada karena lahir dari ikatan kontraktual para pihak dan dari belum hapusnya hak jaminan kebendaan yang menempatkan bank sebagai kreditor separatis. Oleh karena itu, konstruksi hukum yang paling dapat dipertanggungjawabkan adalah menempatkan AYDA tetap tunduk terhadap hukum kepailitan sepanjang AYDA belum terjual atau belum sempurna peralihannya, hal tersebut merupakan bagian dari proses eksekusi jaminan.²⁵

Berdasarkan titik tolak tersebut, harmonisasi status AYDA dalam kepailitan dapat dibangun melalui tiga lapis konstruksi hukum yang membedakan tahapan penyelesaian dan akibat hukumnya secara lebih operasional:

1. Terhadap AYDA yang pada saat debitur dinyatakan pailit baru sampai pada tahap penyerahan sukarela, penguasaan oleh bank, PPJB, kuasa menjual, atau pencatatan internal sebagai AYDA. Objek tersebut tetap harus dipandang sebagai bagian dari harta pailit, sementara bank tetap berkedudukan sebagai kreditor separatis yang berhak didahulukan atas hasil realisasi objek jaminan.
2. Terhadap AYDA yang telah dialihkan secara sah dan final kepada pihak ketiga sebelum putusan pailit diucapkan. Objek tersebut pada prinsipnya tidak lagi termasuk harta pailit, karena hubungan hukumnya dengan debitur telah terputus melalui peralihan hak yang sempurna menurut hukum yang mengatur benda tersebut.

²⁴ Jurnal Riset Ilmiah et al., "Analisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Perlindungan," *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 11 (2025): 3556–67.

²⁵ Ali Abdullah dan Dian Purwaningrum Violenza Alif, "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG ASETNYA TERMASUK DALAM HARTA PAILIT," *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025): 1–13.

3. Terhadap AYDA atau pengalihan lanjutan yang secara formal tampak sah tetapi dilakukan menjelang kepailitan dan berpotensi merugikan kreditur lain. Status hukumnya tetap harus terbuka untuk diuji melalui mekanisme pembatalan perbuatan hukum debitur atau *actio pauliana*, yang dalam UU 37/2004 diatur dalam rezim tersendiri untuk melindungi kepentingan harta pailit. Klasifikasi bertingkat ini penting agar tidak terjadi dua ekstrem yang sama-sama problematik, yaitu menganggap semua AYDA otomatis keluar dari kekayaan debitur atau sebaliknya menganggap semua AYDA selalu tetap berada dalam harta pailit tanpa melihat tingkat penyempurnaan peralihannya. Dengan konstruksi ini, harmonisasi tidak dibangun dengan menundukkan satu rezim kepada rezim lain, melainkan dengan menempatkan masing-masing rezim pada fungsi normatifnya secara proporsional.

Konstruksi tiga lapis tersebut pada akhirnya paling sesuai dengan sifat AYDA dalam hukum perbankan, karena sejak awal AYDA memang tidak dirancang sebagai sarana bank untuk menjadi pemilik permanen atas objek jaminan, melainkan sebagai instrumen korektif yang bersifat sementara untuk pemulihan piutang. Pendekatan ini juga selaras dengan hukum kepailitan, sebab prinsip sita umum tetap terlindungi terhadap benda yang secara yuridis masih terkait dengan debitur, sementara hak preferen bank sebagai kreditur separatis tetap dihormati sesuai sistem jaminan kebendaan yang diakui undang-undang.

Dari sudut kepastian hukum, harmonisasi semacam ini lebih dapat diprediksi karena menyediakan parameter yang jelas mengenai kapan objek AYDA tetap berada dalam boedel pailit, kapan objek tersebut keluar dari boedel, dan kapan suatu pengalihan masih dapat dipersoalkan demi perlindungan para kreditur. Dari sudut keadilan, konstruksi ini juga lebih seimbang karena tidak membiarkan bank kehilangan perlindungan atas jaminannya, tetapi juga tidak membuka ruang bagi pelepasan aset debitur secara prematur hanya berdasarkan penguasaan atau pengikatan awal yang belum final.

Oleh karena itu, status AYDA dalam kepailitan seharusnya dikonstruksikan sebagai bagian dari proses realisasi jaminan, bukan sebagai peralihan hak final yang otomatis mengeluarkan objek dari kekayaan debitur sejak saat pengambilalihan dilakukan. Dengan demikian, sepanjang AYDA belum terjual atau belum sempurna peralihannya pada saat putusan pailit diucapkan, objek tersebut tetap merupakan bagian dari harta pailit dan bank tetap berstatus sebagai kreditur separatis, sedangkan apabila objek telah beralih secara sah dan final kepada pihak ketiga sebelum kepailitan, objek itu pada prinsipnya telah keluar dari boedel pailit kecuali masih dapat dibatalkan menurut hukum.

2.2 Uji Praktik melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025

Sebagai uji praktik terhadap konstruksi hukum dan model harmonisasi status AYDA dalam kepailitan yang telah diuraikan pada subbab sebelumnya, penelitian ini menelaah Putusan Mahkamah Agung Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025. Putusan ini relevan karena memperlihatkan secara konkret bagaimana pengadilan menilai kedudukan objek tanah, dokumen kepemilikan, dan dokumen pengikatan jaminan kebendaan dalam situasi ketika debitur telah dinyatakan pailit. Walaupun perkara ini tidak secara eksplisit menggunakan istilah Agunan yang Diambil Alih (AYDA), substansi sengketaanya sangat erat dengan persoalan yang menjadi fokus penelitian ini, yakni mengenai batas antara penguasaan atau klaim atas objek jaminan di satu sisi, dengan prinsip sita umum atas harta pailit dan kewenangan kurator di sisi yang lain.

a. Kronologi Kasus

Putusan ini merupakan putusan pada tingkat kasasi dalam perkara gugatan lain-lain kepailitan. Para Pemohon Kasasi adalah Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., Edward Sardono Tedjosaputro, Stefanus Yuwono Tedjosaputro, dan Widjadja Tedjosaputro. Para pemohon tersebut sebelumnya berkedudukan sebagai Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V dalam perkara di tingkat pertama. Adapun pihak Termohon Kasasi adalah Imam Setiadi, S.H. dan Eko Roesanto Fiaryanto, S.H., M.H. selaku Kurator dalam perkara kepailitan CV. Sempurna Boga Makmur, PO Ragil Bedjo Purnomo, dan Ny. Liem Liliana Yulia (dalam pailit). Selain itu, terdapat pula Para Turut Termohon Kasasi, yaitu PT Bank Mandiri (Persero) Tbk, Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Semarang, dan Badan Pertanahan Nasional (BPN)/ATR Kota Semarang. Susunan para pihak tersebut menunjukkan bahwa sengketa ini tidak hanya menyangkut hubungan antara kurator dan pihak yang menguasai objek, tetapi juga melibatkan bank selaku pemegang kepentingan atas objek jaminan, lembaga lelang negara, dan otoritas pertanahan.

Perkara bermula ketika kurator mengajukan gugatan lain-lain ke Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang. Dalam gugatannya, kurator meminta agar pengadilan menyatakan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V tidak berhak menguasai dokumen-dokumen berupa Sertifikat Hak Milik Nomor 2738, 2739, 2740, 2741, 2746, 2747, 2655, dan 2656, seluruhnya atas nama Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit), yang terletak di Kawasan Industri Candi Gatot Subroto Blok VII Ngaliyan, Kota Semarang. Gugatan itu juga mencakup dokumen pengikatan jaminan kebendaan berupa SHT I Nomor 6583/2015, 6657/2015, 6631/2015, 6643/2015, 6640/2015, 7209/2015, 6632/2015, dan 6548/2015. Kurator selanjutnya meminta agar para tergugat diperintahkan menyerahkan seluruh dokumen kepemilikan beserta dokumen lain yang berkaitan dengan pengikatan hak tanggungan atas objek tersebut kepada kurator, karena menurut kurator objek itu merupakan harta pailit. Luas keseluruhan objek yang disengketakan disebut sekitar 9.014 m².

Terhadap gugatan tersebut, para tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya menyatakan bahwa gugatan kurator kabur (*obscuur libel*). Di samping itu, Turut Tergugat I juga mengajukan eksepsi mengenai *error in persona* serta meminta agar dikeluarkan sebagai pihak dalam perkara. Namun selain mengajukan eksepsi, Tergugat II, III, IV, dan V juga mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*). Dalam *rekonvensi* itu mereka memohon agar pengadilan menyatakan bahwa dalam jual beli atas delapan bidang tanah tersebut masih terdapat kekurangan pembayaran sebesar Rp7.000.000.000,00, sehingga menurut mereka mereka berhak menahan surat-surat asli sertifikat dan dokumen lainnya. Mereka juga meminta agar Akta Jual Beli Nomor 27/2015 sampai dengan 34/2015 tanggal 17 Februari 2015 yang dibuat oleh Indah Indriani, S.H., PPAT di Kota Semarang, dinyatakan tidak sah, batal demi hukum, dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat. Selanjutnya, mereka juga memohon agar Akta Hak Tanggungan Nomor 660/2015 sampai dengan 667/2015 tanggal 20 Mei 2015 yang dibuat di hadapan Prof. Dr. Liliana Tedjosaputro, S.H., M.H., beserta seluruh SHT I yang terbit berdasarkan akta itu, juga dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum. Bahkan, para penggugat *rekonvensi* juga meminta agar pencatatan kedelapan bidang tanah sebagai harta pailit dibatalkan, dikeluarkan dari *boedel pailit*, dan pendaftarannya diubah kembali atas nama Edward Sardono Tedjosaputro, Stefanus Yuwono Tedjosaputro, dan Widjadja Tedjosaputro.

Pada tingkat pertama, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang melalui Putusan Nomor 4/Pdt.Sus.Gugatan Lain Lain/2025/PN Niaga Smg juncto Nomor 17/Pdt.Sus-Pailit/2020/PN Niaga Smg juncto Nomor 1/Pdt.Sus-PKPU/2020/PN Niaga Smg tanggal 19 Mei 2025 mengabulkan gugatan kurator untuk seluruhnya. Pengadilan menyatakan bahwa Tergugat II, III, IV, dan V tidak berhak menguasai dokumen-dokumen berupa delapan SHM tersebut beserta dokumen pengikatan jaminan kebendaan, lalu memerintahkan agar seluruh dokumen itu diserahkan kepada kurator. Pengadilan juga memerintahkan Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan taat pada putusan. Setelah itu, Tergugat II, III, IV, dan V mengajukan permohonan kasasi pada 27 Mei 2025, disertai memori kasasi pada tanggal yang sama. Dalam memori kasasinya mereka meminta agar putusan Pengadilan Niaga dibatalkan, agar eksepsi mereka diterima, gugatan kurator dinyatakan tidak dapat diterima, dan gugatan *rekonvensi* mereka dikabulkan. Atas memori kasasi tersebut, kurator mengajukan kontra memori kasasi tanggal 4 Juni 2025 yang pada pokoknya meminta agar permohonan kasasi ditolak.

Mahkamah Agung kemudian memutus perkara ini pada 25 September 2025. Amar putusannya adalah menolak permohonan kasasi para pemohon, namun dengan perbaikan amar terhadap putusan *judex facti*, yaitu dengan menghapus amar mengenai kedudukan penggugat sebagai *good opposant*. Selebihnya, Mahkamah Agung mempertahankan substansi putusan tingkat pertama, yaitu pengakuan bahwa para pemohon kasasi tidak berhak menguasai dokumen-

dokumen objek sengketa serta kewajiban untuk menyerahkannya kepada kurator. Mahkamah Agung juga menghukum para pemohon kasasi untuk membayar biaya perkara tingkat kasasi sebesar Rp5.000.000,00.

b. Pertimbangan Hakim

Pertimbangan Mahkamah Agung dalam perkara ini pada dasarnya menegaskan bahwa alasan kasasi para pemohon tidak dapat dibenarkan. Mahkamah Agung menyatakan bahwa setelah meneliti memori kasasi tanggal 27 Mei 2025 dan kontra memori kasasi tanggal 4 Juni 2025, serta menghubungkannya dengan pertimbangan *judex facti*, Pengadilan Niaga pada Pengadilan Negeri Semarang tidak salah menerapkan hukum. Dengan kata lain, Mahkamah Agung menilai bahwa putusan tingkat pertama telah sesuai dengan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Inti pertimbangan Mahkamah Agung terletak pada kesimpulan bahwa penggugat, yaitu kurator, mampu membuktikan bahwa Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V secara hukum tidak berhak untuk menguasai dokumen-dokumen berupa delapan Sertifikat Hak Milik atas nama Ragil Bedjo Purnomo (dalam pailit) serta dokumen pengikatan jaminan kebendaan berupa delapan Sertifikat Hak Tanggungan yang melekat pada objek tersebut. Karena itu, Mahkamah Agung menegaskan bahwa Tergugat I, Tergugat II, Tergugat III, Tergugat IV, dan Tergugat V harus menyerahkan dokumen-dokumen kepemilikan beserta dokumen lain yang berkaitan dengan pengikatan hak tanggungan atas harta pailit itu kepada kurator. Berdasarkan pertimbangan tersebut, Mahkamah Agung menyatakan bahwa gugatan penggugat memang patut dikabulkan.

Walaupun demikian, Mahkamah Agung memandang perlu melakukan perbaikan amar terhadap putusan *judex facti*, yaitu dengan menghapus amar kedua yang sebelumnya menyatakan penggugat sebagai “penggugat yang baik dan benar (*good opposant*)”. Perbaikan ini tidak menyentuh pokok substansi perkara, karena Mahkamah Agung tetap mempertahankan amar yang menyatakan bahwa para pemohon kasasi tidak berhak menguasai dokumen-dokumen tersebut dan tetap memerintahkan penyerahannya kepada kurator. Dengan demikian, inti putusan tetap konsisten, yaitu meneguhkan kewenangan kurator atas dokumen kepemilikan dan dokumen jaminan yang berkaitan dengan harta pailit.

c. Analisis

Putusan ini mendukung konstruksi bahwa penguasaan atas objek atau dokumen jaminan tidak identik dengan peralihan hak yang final. Dalam praktik kredit bermasalah, termasuk dalam pola yang serupa dengan AYDA, sering muncul anggapan bahwa ketika kreditur atau pihak tertentu telah memegang dokumen kepemilikan, kuasa menjual, atau instrumen pengikatan lain, maka secara praktis

objek sudah keluar dari kekayaan debitur. Namun, logika yang ditunjukkan oleh putusan ini justru bergerak ke arah yang berbeda, yaitu bahwa selama objek tersebut masih dinilai bagian dari harta pailit, penguasaan dokumen oleh pihak lain tidak cukup untuk mengalahkan kewenangan kurator. Di sinilah relevansi putusan ini terhadap AYDA menjadi sangat kuat, sebab salah satu persoalan pokok AYDA terletak pada kebingungan antara penguasaan untuk tujuan penjualan dengan peralihan hak yang sempurna. Putusan ini secara implisit menegaskan bahwa tahap penguasaan, pengikatan awal, atau klaim berbasis transaksi sebelumnya belum tentu cukup untuk memutuskan keterkaitan objek dengan debitur pailit. Karena itu, pendekatan yang lebih tepat adalah menilai terlebih dahulu apakah telah terjadi peralihan hak yang benar-benar final sebelum putusan pailit dijatuhkan.

Apabila dikaitkan dengan konstruksi harmonisasi yang diajukan pada subbab 2.1, putusan ini paling dekat dengan lapis pertama, yaitu keadaan ketika objek yang disengketakan belum dapat dipandang telah keluar dari harta debitur secara sempurna, sehingga tetap diperlakukan sebagai bagian dari boedel pailit. Dalam lapis ini, kreditur atau pihak yang berkepentingan tidak kehilangan seluruh haknya, tetapi ia tidak dapat menempatkan dirinya seolah-olah telah menjadi pemilik final atas objek yang disengketakan. Pendekatan seperti ini juga sejalan dengan arah interpretasi Mahkamah Agung dalam SEMA Nomor 3 Tahun 2023, yang menegaskan bahwa selama AYDA belum terjual, status bank tetap sebagai kreditur separatis dan objek AYDA tetap merupakan boedel pailit. Dengan demikian, sekalipun perkara 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 bukan perkara AYDA dalam arti terminologis, logika putusannya konsisten dengan pedoman interpretatif bahwa penguasaan atas objek jaminan belum otomatis mengubah status benda tersebut menjadi berada di luar harta pailit. Konsistensi ini penting karena memperkuat argumentasi bahwa harmonisasi status AYDA harus dibangun di atas pembedaan antara penguasaan untuk realisasi jaminan dan peralihan hak yang telah selesai secara final. Tanpa pembedaan itu, praktik akan terus terjebak pada asumsi keliru bahwa setiap bentuk kontrol atas agunan identik dengan keluarnya objek dari kekayaan debitur.

Dari perspektif kepastian hukum, putusan ini juga memperlihatkan bahwa pengadilan cenderung memberikan prioritas pada kejelasan otoritas atas aset yang masih terhubung dengan debitur pailit. Hal ini penting karena dalam situasi kepailitan, ketidakjelasan mengenai siapa yang berwenang menguasai dokumen dan objek akan menimbulkan risiko kerugian tidak hanya bagi kurator, tetapi juga bagi para kreditur lain yang berkepentingan terhadap pemberesan harta pailit. Dengan menegaskan kewenangan kurator atas dokumen yang berkaitan dengan objek yang masih dipandang sebagai harta pailit, pengadilan pada dasarnya sedang menutup ruang bagi penguasaan individual yang dapat mengganggu prinsip kolektivitas dalam kepailitan. Dalam kerangka teori kepastian hukum, pendekatan ini lebih dapat diprediksi karena menempatkan penilaian yuridis atas status benda

di atas klaim faktual semata. Relevansinya terhadap AYDA sangat jelas, yaitu bahwa pencatatan internal, penguasaan fisik, atau keberadaan dokumen pengikatan tidak boleh langsung disamakan dengan keluarnya objek dari harta pailit. Yang harus diuji tetaplah apakah sebelum kepailitan telah lahir peralihan hak yang sah, sempurna, dan final menurut hukum yang berlaku terhadap objek tersebut.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut, Putusan Mahkamah Agung Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 dapat dibaca sebagai dukungan praktik terhadap penelitian ini. Putusan tersebut menunjukkan bahwa ketika terjadi benturan antara klaim individual atas objek atau dokumen jaminan dengan prinsip sita umum dalam kepailitan, pengadilan cenderung mengutamakan perlindungan terhadap harta pailit dan kewenangan kurator, sepanjang objek itu belum jelas-jelas terlepas dari kekayaan debitur. Bagi penelitian ini, maknanya sangat penting karena memperkuat konstruksi bahwa status AYDA tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan penguasaan atau pengikatan awal, melainkan harus dinilai dari tingkat kesempurnaan peralihan haknya sebelum putusan pailit dijatuhkan. Selama tahap tersebut belum tercapai, objek tetap lebih tepat diperlakukan sebagai bagian dari boedel pailit, sementara bank atau pihak lain yang berkepentingan menuntut haknya melalui mekanisme hukum kepailitan sesuai kedudukannya. Dengan demikian, putusan ini bukan sekadar contoh kasus, melainkan bahan validasi bahwa model harmonisasi status AYDA yang membedakan antara penguasaan, peralihan final, dan kemungkinan pengujian melalui mekanisme pembatalan, memiliki pijakan praktik yang nyata. Karena itu, penggunaan putusan ini dalam artikel tidak hanya memperkaya pembahasan empiris, tetapi juga memperkuat argumen normatif bahwa harmonisasi antara hukum perbankan dan hukum kepailitan harus dibangun di atas parameter status objek yang jelas, konsisten, dan dapat diterapkan oleh pengadilan.

Putusan ini memang bukan perkara AYDA dalam arti nomenklatural. Karena itu, posisinya dalam penelitian ini bukan sebagai yurisprudensi AYDA yang langsung, melainkan sebagai analogi normatif yang sangat kuat. Nilai analitisnya terletak pada pesan berikut: penguasaan faktual atas dokumen atau instrumen pengikatan jaminan belum sama dengan peralihan hak yang final. Dalam konteks AYDA, pesan itu berarti penyerahan sukarela, kuasa menjual, PPJB, atau bahkan penguasaan sertifikat oleh bank belum dengan sendirinya membuktikan bahwa objek telah keluar dari kekayaan debitur sebelum kepailitan.

Logika Putusan Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 selaras dengan lapis pertama model harmonisasi yang diajukan dalam penelitian ini. Selama finalitas peralihan belum tercapai, objek tetap lebih tepat diperlakukan sebagai bagian dari boedel pailit, sementara bank atau pihak lain yang berkepentingan harus memperjuangkan haknya dalam kerangka kedudukan hukum masing-masing. Dalam hal bank memegang jaminan kebendaan, kedudukannya tetap sebagai kreditur separatis; ia tidak otomatis menjadi pemilik final atas objek semata-mata

karena telah menguasai dokumen atau telah melakukan pencatatan internal tertentu.

Sebagai konteks tambahan, Direktori Putusan Mahkamah Agung juga memuat Putusan Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 antara kurator PT Cahaya Timur Garmino dan PT Bank Index Selindo. Penelitian ini tidak menganalisis putusan tersebut secara mendalam, tetapi kehadiran metadata perkara itu cukup menunjukkan bahwa relasi bank, objek jaminan, dan boedel pailit tetap menjadi sumber sengketa aktual. Dengan demikian, penggunaan Putusan Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025 sebagai uji praktik bukan untuk memperluas fakta perkara di luar apa yang tersedia, melainkan untuk menguji daya terapkan parameter "penguasaan bukan finalitas" dalam lingkungan kepailitan yang nyata.

Dari sudut kepastian hukum, pembacaan semacam ini lebih meyakinkan daripada pendekatan yang langsung menyamakan AYDA dengan kepemilikan penuh bank. Apabila pengadilan menerima bahwa setiap bentuk pengambilalihan administratif sudah cukup mengeluarkan objek dari kekayaan debitur, maka akan terbuka ruang yang terlalu besar bagi pelepasan aset menjelang kepailitan dan pada akhirnya merugikan kreditur lain. Sebaliknya, dengan menjadikan finalitas peralihan sebagai ambang batas, pengadilan dapat mempertahankan keseimbangan antara perlindungan bank sebagai kreditur separatis dan perlindungan massa kreditur melalui sita umum.

D. Simpulan

Penelitian ini menunjukkan bahwa status AYDA dalam kepailitan tidak dapat ditentukan hanya berdasarkan logika rezim perbankan ataupun rezim kepailitan secara terpisah. Dalam rezim perbankan, AYDA merupakan instrumen penyelesaian kredit bermasalah yang sah, tetapi bersifat sementara, ditujukan untuk pemulihan piutang, dan tidak dimaksudkan untuk menjadikan bank sebagai pemilik permanen atas objek jaminan. Dalam rezim kepailitan, seluruh kekayaan debitur pada saat putusan pailit diucapkan masuk ke dalam boedel pailit, dengan tetap mengakui kedudukan bank sebagai kreditur separatis yang memiliki hak didahulukan atas objek jaminan. Titik konflik muncul ketika AYDA telah dilakukan sebelum kepailitan, tetapi peralihan hak atas objek jaminan belum sempurna atau belum terealisasi secara final. Dalam keadaan demikian, objek AYDA secara hukum masih harus dipandang sebagai bagian dari boedel pailit, sedangkan bank tetap menempati posisi sebagai kreditur separatis.

Berdasarkan analisis normatif dan uji praktik melalui Putusan Mahkamah Agung Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, penelitian ini menegaskan bahwa harmonisasi status AYDA perlu dibangun melalui pembedaan yang tegas antara tiga keadaan. Pertama, AYDA yang belum terjual dan belum sempurna peralihannya pada saat putusan pailit diucapkan tetap merupakan bagian dari boedel pailit. Kedua, AYDA yang telah dialihkan secara sah dan final kepada pihak ketiga sebelum

putusan pailit pada prinsipnya tidak lagi termasuk boedel pailit. Ketiga, AYDA atau pengalihan lanjutan yang dilakukan menjelang kepailitan dan berpotensi merugikan kreditur lain tetap harus terbuka untuk diuji melalui mekanisme pembatalan perbuatan hukum, termasuk actio pauliana apabila syaratnya terpenuhi. Dengan demikian, konstruksi hukum yang paling tepat adalah menempatkan AYDA sebagai bagian dari proses realisasi jaminan, bukan sebagai peralihan hak final yang otomatis mengeluarkan objek dari kekayaan debitur. Untuk memperkuat kepastian hukum, diperlukan harmonisasi yang lebih tegas antara regulasi perbankan, hukum kepailitan, dan praktik peradilan, baik melalui penegasan norma maupun pedoman penerapan, agar bank, kurator, hakim, dan para kreditur memiliki ukuran yang seragam dalam menentukan status AYDA ketika debitur dinyatakan pailit.

E. Referensi

Peraturan perundang-undangan, pedoman, dan putusan

- Indonesia. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472), sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790). Tersedia pada: <https://www.ojk.go.id/id/kanal/perbankan/regulasi/undang-undang/Documents/331.pdf>
- Indonesia. Undang-Undang Nomor 37 Tahun 2004 tentang Kepailitan dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 131, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4443). Tersedia pada: <https://jdih.kemenkeu.go.id/dok/uu-37-tahun-2004/view>
- Indonesia. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3696). Tersedia pada: <https://bphn.go.id/data/documents/97pp024.pdf>
- Otoritas Jasa Keuangan. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40/POJK.03/2019 tentang Penilaian Kualitas Aset Bank Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 247, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6440). Tersedia pada: <https://www.ojk.go.id/id/regulasi/Documents/Pages/Penilaian-Kualitas-Aset-Bank-Umum/pojk%2040-2019.pdf>
- Kementerian Keuangan Republik Indonesia. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 122 Tahun 2023 tentang Petunjuk Pelaksanaan Lelang (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 926). Tersedia pada: <https://jdih.kemenkeu.go.id/api/download/4f42a0c7-f323-4852-aab3-cde2dd551cc5/2023pmkeuangan122.pdf>

- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2023 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2023 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas bagi Pengadilan. Tersedia pada: <https://jdih.mahkamahagung.go.id/legal-product/sema-nomor-3-tahun-2023/detail>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 961 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, 25 September 2025. Direktori Putusan: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f0af1b53e404de8bb9313434373135.html>
- Mahkamah Agung Republik Indonesia. Putusan Nomor 534 K/Pdt.Sus-Pailit/2025, 15 Juli 2025. Direktori Putusan: <https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/putusan/11f068f099d22460b996303734353033.html>

Buku dan Jurnal

- Andrian, Andrian. "Sengketa Kewenangan Dalam Proses Likuidasi Boedel Pailit Antara Kurator Dengan Kejaksaan Republik Indonesia." *JUSTISI* 9, no. 3 (2023): 389–401.
- Dilapanga, Nur Muhammad. "Agunan Yang Diambil Alih : Sebuah Mekanisme Dalam Penyelesaian Kredit Macet." *Jurnal Ilmu Sosial Dan Pendidikan* 5, no. 2 (2021).
- Fauziyyah, Laila. "Implikasi Pembatasan Waktu Eksekusi Jaminan Terhadap Kedudukan Dan Hak Kreditor Separatis Dalam Undang-Undang Kepailitan." *Media Hukum Indonesia (MHI)* 3, no. 3 (2025): 604–9. <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/MHI/index>.
- Gumilang, Mohammad Aryareksa, and Wishnu Dewanto. "Putusan PKPU NO. 4/PKPU/2016 IBLAM." *IBLAM LAW REVIEW P-ISSN*, no. 4 (2026).
- Harir, Moh, Soegianto Soegianto, Zaenal Arifin, Kukuh Sudarmanto, and Miftah Arifin. "Konflik Norma (Antinomy Normen) Sita Umum Dengan Sita Pidana Dalam Pemberesan Harta Pailit Conflict of Norms (Antinomy of Normen) between General Seizure and Criminal Seizure in the Settlement of Bankruptcy Assets Salah Satu Contoh Konflik Norma Horiz." *Jurnal USM LAW REVIEW* 8, no. 2 (2025): 1107–25.
- Ilmiah, Jurnal Riset, Miftahur Rachman, Mulia Akbar Santoso, Zulherman Idris, and Ragil Ibnu Hajar. "Analisis Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) Dalam Perlindungan." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 4, no. 11 (2025): 3556–67.
- Irfany, Muhammad Parsamarda, Magister Ilmu, Hukum Fakultas, and Hukum Universitas. "Implementasi Prinsip Kehati-Hatian Dalam Penyertaan Modal Sementara Dalam Rangka Restrukturisasi Oleh Perbankan Syariah." *Jurnal USM LAW REVIEW* 6, no. 1 (2023): 158–73.
- Jingga, Rona, Putri Pratama, and Endang Prasetyawati. "Pelindungan Hukum Bagi Penerima Fidusia Apabila Objek Jaminan Berupa Barang Persediaan Dialihkan Oleh Debitur Tanpa Persetujuan." *Journal of Artificial Intelligence and Digital Business (RIGGS)* 4, no. 4 (2026): 10738–45.
- Jonaedi Efendi dan Johnny Ibrahim. *Metode Penelitian Hukum: Normatif Dan Empiris*. Edited by Endang Wahyudin. Depok: PRENADAMEDIA GROUP, 2018.

- Kurator, Sepengetahuan, and D A N Akibat. "PENGALIHAN HARTA KEKAYAAN DEBITOR PAILIT TANPA SEPENGETAHUAN KURATOR DAN AKIBAT HUKUMNYA." *15 Jurnal Meta-Yuridis*, no. 2 (2022): 15–29.
- Ni Ketut Devi Damayanti, I Gusti Ayu Putri Kartika. "TINJAUAN YURIDIS TERHADAP TANGGUNG JAWAB KURATOR DALAM PENGURUSAN DAN PEMBERESAN HARTA PAILIT." *JURIDICA* 6, no. November (2024).
- Notarium, Officium. "Konsekuensi Yuridis Penyelesaian Kredit Macet Dengan Proses AYDA (Agunan Yang Diambil Alih) Oleh Bank Berdasarkan Undang-Undang Hak Tanggungan Fitria Ajeng Wulandari Magister Kenotariatan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia , Yogyakarta , Indones." *Officium Notarium* 4, no. August (2025): 293–315.
- Nugroho, Aris Setyo. "KONTRADIKSI GUGATAN SEDERHANA DALAM UPAYA MEWUJUDKAN PERADILAN SEDERHANA, CEPAT DAN BIAYA RINGAN Aris Setyo Nugroho Fakultas Hukum Universitas Surakarta." *Muhammadiyah Law Review* 7, no. 1 (2023).
- Puspita, Lusi Intan, and Joni Emirzon. "YANG DIAMBIL ALIH (AYDA) SEBAGAI ALTERNATIF." *Repertorium Jurnal Ilmiah Hukum Kenotariatan*, 2025. <https://doi.org/10.28946/rpt.v14i1.4757>.
- Putro, Edoardo Biyakto, and Siti Malikhatun Badriyah. "Perlindungan Hukum Kreditur Separatis Pemegang Hak Tanggungan Dalam Perkara Kepailitan." *NOTARIUS* 17 (2024): 2207–22.
- Rizki Ridha Syamza , Yuhelson, Cicilia Julyani Tondy. "EKSISTENSI KUASA MENJUAL DALAM PENYELESAIAN KREDIT DEBITUR MACET MELALUI PROSES AYDA (Aset Yang Diambil Alih Oleh Bank)." *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah* 2, no. 7 (2023): 2586–95.
- Simanjuntak, Benny, Samuel Sinaga, Togar Manullang, and Martua Pasaribu. "Teori Hukum Sebagai Instrumen Analisis Normatif Dan Sosiologis." *JOURNAL OG MULTIDISCIPLINARY LAW STUDIES* 1, no. 1 (2026): 56–65. <https://journal.tirtapustaka.com/index.php/jomles/index>.
- Simaremare, Erwin, Merry Tjoanda, Ronald Saija, and Hukum Universitas Pattimura. "Penerapan Kelangsungan Usaha Bagi Debitor Pailit Dalam Penyelesaian Perkara Kepailitan Dan Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang." *TATOHI JURNAL ILMU HUKUM* 3, no. 2 (2023): 130–39.
- Subagiyo, Dwi Tatak. "Karakteristik Perlindungan Hukum Debitor Dalam Penguasaan Objek Jaminan Fidusia." *Perspektif* 26 (2021): 139–53.
- Violenza Alif, Ali Abdullah dan Dian Purwaningrum. "UPAYA PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PIHAK KETIGA YANG ASETNYA TERMASUK DALAM HARTA PAILIT." *Jurnal Hukum Lex Generalis* 6, no. 12 (2025): 1–13.
- Wiagustini, Ni Luh Putu Sopy Devina Putri1 Ni Luh Putu. "PENGARUH RISIKO KREDIT, LIKUIDITAS, DAN PERMODALAN TERHADAP FINANCIAL DISTRESS." *E-Jurnal Manajemen* 14, no. 7 (2025): 545–62.
- Widiyaningrum, Wahyu. "PENERAPAN ASAS ACTIO PAULIANA KEPAILITAN DAN PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP PEMBELI YANG BERITIKAD BAIK (Studi Kasus Putusan Nomor 17/Pdt.G/2019/PN Idm)." *REFLEKSI HUKUM Jurnal Ilmu Hukum* 8, no. 2 (2023): 57–73.

This page is intentionally left blank